



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor 14/Pid.C/2024/PN Psp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **TOGU MANGIHOT SIHALOHO;**
Tempat/ Tgl Lahir : Aek Kanopan / 25 Desember 1986;
Umur : 37 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Supir;
Agama : Kristen Protestan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat :Lingkungan IV Kelurahan Aek Kanopan
Kecamatan Kualu Hulu Kabupaten Labuhan Batu
Utara;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **NOVALINA BANJARNAHOR;**
Tempat/ Tgl Lahir : Medan / 09 November 1990;
Umur : 25 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Agama : Kristen Protestan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat :Lingkungan IV Kelurahan Aek Kanopan
Kecamatan Kualu Hulu Kabupaten Labuhan Batu
Utara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hakim memerintahkan dibacakan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Nomor : BP / 27 / T-1 / V / 2024;

Para Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

1. Trimakno;
2. Syamsul Amri Harahap;
3. Jum'us Suari Siregar;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pendahuluan masing-masing yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Pemeriksaan terhadap Saksi Trimakno, Saksi Syamsul Amri Harahap dan Saksi Jum'us Suari Siregar;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **TOGU MANGIHOT SIHALOHO;**
Tempat/ Tgl Lahir : Aek Kanopan / 25 Desember 1986;
Umur : 37 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Supir;
Agama : Kristen Protestan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan IV Kelurahan Aek Kanopan
Kecamatan Kualu Hulu Kabupaten Labuhan Batu
Utara;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **NOVALINA BANJARNAHOR;**
Tempat/ Tgl Lahir : Medan / 09 November 1990;
Umur : 25 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan IV Kelurahan Aek Kanopan
Kecamatan Kualu Hulu Kabupaten Labuhan Batu
Utara;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat-surat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.20 Wib di Devisi III Block C45 PT. Tapian Nadenggan Desa Siancimun Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil Brondolan buah sawit milik PT. Tapian Nadenggan dengan cara awalnya Para Terdakwa mengumpulkan brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit yang ada di Devisi III Block C45 PT. Tapian Nadenggan tersebut kemudian memasukkannya kedalam karung yang sebelumnya sudah Para Terdakwa bawa. Setelah karung tersebut berisi brondolan buah sawit, karung tersebut diletakkan di dekat sepeda motor sambil di tutupi dengan lidi pelepah sawit dan pada saat itu datang security yang sedang patroli melihat tumpukan pelepah sawit di dekat sepeda motor Terdakwa Togu Mangihot Sihaloho sehingga security melakukan pengecekan ternyata ditemukan 1 (satu) buah karung yang berisikan brondolan dan saat ditanyai oleh security Para Terdakwa mengakui terus terang telah mengambil brondolan buah sawit milik PT. Tapian Nadenggan tersebut sehingga Para Terdakwa berikut 1 (satu) buah karung yang berisikan brondolan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra x warna silver diamankan ke Pos security dan menyerahkannya ke Polres tapsel;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Tapian Nadenggan mengalami kerugian sekira 15 Kg Brondolan sawit yang apabila diuangkan sekira 15 Kg X Rp. 2.600, kalau diuangkan sekira Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin dari pihak perkebunan kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang berada di Devisi III Block C45 PT. Tapian Nadenggan Desa Siancimun Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur utama Pasal 364 KUHP adalah Pencurian Ringan, maka Hakim akan menguraikan maksud dari pencurian yaitu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya ataupun sebahagian tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan pada persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang juga didengar di depan persidangan yang pada pokoknya terungkap fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.20 Wib di Devisi III Block C45 PT. Tapian Nadenggan Desa Siancimun Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil Brondolan buah sawit milik PT. Tapian Nadenggan dengan cara awalnya Para Terdakwa mengumpulkan brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit yang ada di Devisi III Block C45 PT. Tapian Nadenggan tersebut kemudian memasukkannya kedalam karung yang sebelumnya sudah Para Terdakwa bawa. Setelah karung tersebut berisi brondolan buah sawit, karung tersebut diletakkan di dekat sepeda motor sambil di tutupi dengan lidi pelepah sawit dan pada saat itu datang security yang sedang patroli melihat tumpukan pelepah sawit di dekat sepeda motor Terdakwa Togu Mangihot Sihaloho sehingga security melakukan pengecekan ternyata ditemukan 1 (satu) buah karung yang berisikan brondolan dan saat

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyai oleh security Para Terdakwa mengakui terus terang telah mengambil brondolan buah sawit milik PT. Tapian Nadenggan tersebut sehingga Para Terdakwa berikut 1 (satu) buah karung yang berisikan brondolan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra x warna silver diamankan ke Pos security dan menyerahkannya ke Polres tapsel;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Tapian Nadenggan mengalami kerugian sekira 15 Kg Brondolan sawit yang apabila diuangkan sekira 15 Kg X Rp. 2.600, kalau diuangkan sekira Rp39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin dari pihak perkebunan kelapa sawit PT. Tapian Nadenggan untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. Tapian Nadenggan yang berada di Devisi III Block C45 PT. Tapian Nadenggan Desa Siancimun Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Hakim terlihat Para Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan brondolan yang beratnya 15 Kg milik Pihak PT. Tapian Nadenggan dengan cara memanen buah kelapa sawit dengan mengumpulkan brondolan buah sawit yang ada di bawah batang sawit yang ada di Devisi III Block C45 PT. Tapian Nadenggan tersebut kemudian memasukkannya kedalam karung yang sebelumnya sudah Para Terdakwa bawa. Setelah karung tersebut berisi brondolan buah sawit, karung tersebut diletakkan di dekat sepeda motor sambil di tutupi dengan lidi pelepah sawit, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasinya pencurian ringan sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek prevensi khusus bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta juga berorientasi kepada dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan. Selain hal tersebut, dalam penjatuhan pidana juga harus diperhatikan prevensi bagi masyarakat secara umum untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa juga dimaksudkan atau ditujukan untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa baik bagi korban pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, menurut Hakim perlu diperhatikan berbagai aspek dan keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa seperti latar belakang Para Terdakwa melakukan perbuatannya dan hal-hal lain terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, sehingga dengan begitu diharapkan tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat divujudkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan yang Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Pihak PT. Tapian Nadenggan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan berupa prevensi/pencegahan agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya maka Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana bersyarat/pidana percobaan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah karung yang berisikan brondolan Buah Sawit yang telah disita dari Para Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Pihak PT. Tapian Nadenggan, sehingga menurut Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak PT. Tapian Nadenggan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis supra X warna silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JB91149K713893 dan Nomor Mesin : JB91E1711008 yang dipergunakan Terdakwa I Togu Mangihot Sihalohe untuk melakukan kejahatan, yang mana berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui sepeda motor tersebut masih dipergunakan Terdakwa untuk sarana Terdakwa demi memenuhi kebutuhan Terdakwa I Togu Mangihot Sihalohe dan Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa II **TOGU MANGIHOT SIHALOHO**, Terdakwa II **NOVALINA BANJARNHOR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama **2 (dua) bulan** berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung yang berisikan brondolan buah sawit;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Tapian Nadenggan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis supra X warna silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JB91149K713893 dan Nomor Mesin : JB91E1711008;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2024** oleh **RUDY RAMBE, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SURYA HANDIKA PRAWIRA** selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dan dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.

RUDY RAMBE, S.H.